



SALINAN

KEPALA DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TEDUNAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEDUNAN

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 4. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);
- 5. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 62);

MEMUTUSKAN

Menetapka : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
n PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TEDUNAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ,
bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
1.	Pendapatan Asli Desa		
1.			
	a. Semula	Rp	630.700.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(362.553.226,00)
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	268.146.774,00
1.	Transfer		
2.			
	a. Semula	Rp	2.039.315.422,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	224.246.315,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	2.263.561.737,00
1.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
3.			
	a. Semula	Rp	1.200.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang	Rp	1.200.000,00

sah setelah perubahan			
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp	2.532.908.511,00
2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a.	Semula	Rp	1.084.363.420,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(311.795.411,00)
Jumlah setelah perubahan		Rp	772.568.009,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a.	Semula	Rp	1.211.700.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(36.997.000,00)
Jumlah setelah perubahan		Rp	1.174.703.000,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a.	Semula	Rp	100.646.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	24.559.000,00
Jumlah setelah perubahan		Rp	125.205.000,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
c.	Semula	Rp	300.000.000,00
d.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(14.436.500,00)
Jumlah setelah perubahan		Rp	285.563.500,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a.	Semula	Rp	58.800.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(16.907.600,00)
Jumlah setelah perubahan		Rp	41.892.400,00
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp	2.399.931.909,00
Surplus/Defisit setelah perubahan		Rp	271.283.513,00
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	104.293.998,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp	104.293.998,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	20.000.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	217.270.600,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp	237.270.600,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	(132.976.602,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tedunan.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada tanggal : 07 November 2025

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Diundangkan di : Tedunan
Pada tanggal : 07 November 2025
SEKRETARIS DESA

TTD

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

BERITA DESA TEDUNAN TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIS DESA TEDUNAN



MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

